



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4034) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 158, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur atau perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah
3. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
6. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kabupaten Wonosobo;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Wonosobo;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa;

13. Sumber Pendapatan Desa adalah semua penerimaan kas desa dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak desa;
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan per undang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah;
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
16. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo;
17. APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa .

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DESA
Bagian Pertama
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa
Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proposional;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proposional yang merupakan Alokasi Dana Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;
- (3) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. tanah kas Desa;
- b. pasar Desa yang dikelola oleh Desa;
- c. pasar Hewan yang dikelola oleh Desa;
- d. bangunan Desa yang dikelola oleh Desa;
- e. obyek rekreasi yang dikelola oleh Desa;
- f. pemandian umum yang dikelola oleh Desa;
- g. tempat pemancingan yang dikelola oleh Desa;
- h. lain-lain kekayaan milik Desa.

Pasal 4

- (1) Sumber Pendapatan daerah yang berada di desa baik berupa pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh provinsi/daerah, tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah desa;
- (2) Pungutan lain diluar retribusi dan pajak yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- (3) Sumber pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proposional dan adil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa;
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan oleh desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam APB Desa.

Bagian kedua

Pengurusan dan Pengelolaan

Pasal 6

Pengurusan dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan Desa yang harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa .

Pasal 7

- (1) Besarnya pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf e ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Besarnya pendapatan yang diperoleh dari Sumber-sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c diatur tersendiri dengan peraturan dan/atau Keputusan Bupati .

Pasal 8

- (1) Perencanaan penggunaan pendapatan dari sumber-sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam APB Desa;
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengembangan Potensi Desa

Pasal 9

Pengembangan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan desa dilakukan dengan pendirian Badan Usaha milik Desa, kerjasama dengan pihak ketiga, dan kerjasama antar desa, diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengawasan Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh BPD, Camat dan Bupati .

Pasal 11

- (1) Kekayaan desa berupa tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Desa yang bersangkutan setelah memperoleh :
 - a. ganti tanah yang senilai atau lebih dengan tanah yang dilepas, atau penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai atau lebih;
 - b. izin tertulis dari Bupati.
- (3) Kekayaan Desa yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, d, e, f, g, dan h dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan Peraturan Desa dan telah mendapatkan ganti yang senilai atau lebih serta mendapat izin tertulis dari Bupati.

BAB III DESA YANG BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN Pasal 12

Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaan Desanya diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

- (1) Sumber Pendapatan Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah yang diurus dan dikelola sebagai sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib memberikan sebagian pendapatan dimaksud kepada Pemerintah Desa yang besarnya ditentukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Sumber pendapatan desa yang ada sebelum berlakunya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diurus dan dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai Sumber Pendapatan Desa, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membantu mengembangkan agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya.

Pasal 14

Tanah desa yang berupa bengkok dan/atau yang sejenis yang selama ini dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penghasilan langsung, dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai sumber pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2000) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut Bupati

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 12 Agustus 2006



Diundangkan di Wonosobo
Pada tanggal 15 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

DJOKO PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2006 NOMOR 11
SERI. E NOMOR 8

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR¹⁰..... TAHUN 2006

TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka peraturan pedoman umum pengaturan mengenai desa harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian Undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap, yaitu (1) keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (2) partisipasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli yang memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) demokratisasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Bamusdes dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa, (5) pemberdayaan masyarakat yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat setempat berupa kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa memiliki sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bantuan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten, bantuan yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Pengaturan mengenai sumber pendapatan desa dimaksud untuk mengarahkan agar Pemerintahan Desa lebih berdaya guna dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta upaya pelestarian sumber pendapatan desa dan pengembangannya Hal ini penting untuk diperhatikan karena pembiayaan merupakan bagian tak terpisahkan dengan jalannya pemerintahan dan pembangunan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 ayat (2) huruf b | : | Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh persen) diberikan langsung kepada desa.
Dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional. |

- ayat (2) huruf c : Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.
Dana dari kabupaten diberikan langsung kepada desa untuk dikelola pemerintah desa, dengan ketentuan 30 % (tiga puluh perseratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD dan 70 % (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- ayat (2) huruf d : Bantuan dari pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Bantuan dari kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.
- ayat (2) huruf e : Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.
Yang dimaksud dengan “wakaf” dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- Pasal 3 huruf a : Yang dimaksud dengan tanah kas desa adalah semua tanah yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan desa, yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini disebut bengkok, titisara, pangonan, pituwas dan lain-lain yang sejenis.
- Pasal 3 huruf h : Yang dimaksud dengan lain-lain kekayaan milik Desa adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa diluar huruf a, b, c, d, e dan f.
- Pasal 4 ayat (2) : Yang dimaksud dengan “pungutan lain di luar retribusi dan pajak” adalah pungutan di luar retribusi dan pajak yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa, antara lain Pologoro.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Yang dimaksud dengan “pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa” adalah pengaturan perencanaan dan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan desa baik operasional pelaksanaan maupun administrasinya dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan

Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan desa secara berdaya guna dan berhasil guna.

- Pasal 7 ayat (1) : Setiap tahun anggaran sebelum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah Desa terlebih dahulu menetapkan Peraturan Desa mengenai besarnya pendapatan desa yang diperoleh dari sumber pendapatan sah desa, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman desa.
- ayat (2) : Yang dimaksud ayat ini adalah besarnya bagian dari hasil perolehan pajak dan retribusi tertentu serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Wonosobo yang diberikan kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo.
- Pasal 8 s/d Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Yang dimaksud dengan pengawasan oleh Bupati dalam pasal ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk terhadap pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dalam rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang berdaya guna dan berhasil guna.
- Pasal 11 ayat (3) : Pada prinsipnya kekayaan desa dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain. Dan apabila dilakukan pelimpahan atau penyerahan kekayaan desa maka harus ditetapkan dengan Peraturan Desa dan telah mendapatkan ganti yang senilai atau lebih.
Dalam hal desa melaksanakan penyerahan atau pelimpahan kekayaannya, maka dasar pertimbangannya merujuk pada usaha pelestarian pengembangan dan keuntungan untuk pembangunan desa.
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 13, dapat diubah status pemanfaatannya melalui Peraturan Desa.
- Pasal 15 s/d Pasal 17 : Cukup jelas